



PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt.G/2014/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT : Tempat/ Tanggal Lahir : Singaraja/ 3 Maret 1984
Umur : 30 Tahun, Agama : Hindu, Suku : Bali,
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Singaraja, yang
selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

PENGGUGAT -----

M E L A W A N :

TERGUGAT : Tempat/ Tanggal Lahir : Klungkung/ 16 Juni
1973, Umur : 41 Tahun, Agama : Hindu, Suku :
Bali, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Klungkung, yang
selanjutnya disebut sebagai pihak :

-----**TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 22 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Desember 2014 dibawah register Nomor : 71/ Pdt.G/ 2014/ PN.Srp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Klungkung pada tanggal 16 Juli 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 Mei 2007 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh seorang anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 15 Nopember 2006 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ; -----
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan biasa saja namun dalam perjalanannya mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakepahaman dan ketidaksamaan visi serta misi yang menyebabkan ketidakcocokan dan sulit untuk disatukan lagi ; -----

- Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk dipertahankan lagi ; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sudah jarang dalam berkomunikasi dan sudah tidak ada lagi pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban selayaknya suami istri ; -----
- Bahwa penggugat dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu dengan mengajukan gugatan cerai secara resmi terhadap diri Tergugat ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil dan menyidangkan perkara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawina secara Agama Hindu di Klungkung pada tanggal 16 Juli 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 Mei 2007 sah dan putus karena perceraian ; -----
 3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Nopember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak
Penggugat untuk ikut mengasuhnya ; -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan : -----

- Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian setelah proses mediasi berlangsung datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **NI KETUT LATRI, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "Wayan Suniata, S.H., & Associates" yang beralamat kantor di Jalan Besakih No. 200 X, Akah, Klungkung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register : 04/SK/2015/PN.Srp., tanggal 26 Januari 2015 ; -----
- Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Ni Luh Putu Partiw, S.H., sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/ Pdt.G/ 2014/ PN.Srp., tertanggal 7 Januari 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 7 Januari 2015, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap disidang sebagai wakilnya yang sah, namun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ternyata dari risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut walaupun tidak hadir, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut benar dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu : -----

1. Fotocopy sesuai aslinya : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 356/ KW/ Capil/ 07., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Mei 2007, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy sesuai aslinya : Kartu Keluarga No. 5108060704110030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Klungkung pada tanggal 7 April 2011, diberi tanda bukti

P-2 ;

-
3. Fotocopy dari Fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya : Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : 716/LI/ Capil/ 07., tertanggal 3 Mei 2007, diberi tanda bukti P-3 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : *SAKSI I* dan *SAKSI II* yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agama yang dianutnya, keterangan mana pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Klungkung pada tanggal 16 Juli 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 Mei 2007 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh seorang anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 15 Nopember 2006 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ; -----
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan biasa saja namun dalam perjalanannya mengalami ketidaksepahaman dan ketidaksamaan visi serta misi yang menyebabkan ketidakcocokan dan sulit untuk disatukan lagi ; -----
- Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk dipertahankan lagi ; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sudah jarang dalam berkomunikasi dan sudah tidak ada lagi pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban selayaknya suami istri sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) karena mengalami ketidaksepahaman dan ketidaksamaan visi serta misi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ketidakcocokan dan sulit untuk disatukan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sejak pertengahan bulan Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : -----

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT., Nomor : 356/ KW/ Capil/ 07., tertanggal 3 Mei 2007 dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 5108060704110030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung pada tanggal 7 April 2011, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksSAKSI I dan SAKSI II diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 Juli 2005 di rumah Tergugat yang terletak di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Tergugat (TERGUGAT) berstatus sebagai Purusa dan Penggugat (PENGGUGAT) berstatus sebagai Predana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 356/ KW/ Capil/ 07., tertanggal 3 Mei 2007 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk Agama Hindu, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri in casu pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa *tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri* ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain : -----

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal lain diluar kemampuannya ;

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat diajukan dasar untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya : bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis dan rukun - rukun saja tidak pernah ada masalah, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Buleleng, dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama telah meninggal dunia saat berumur 5 (lima) bulan sedangkan anak kedua bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Nopember 2006. Namun sekitar tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan/ perkecokan secara terus menerus karena dipicu oleh permasalahan sepele, salah satunya permasalahan ekonomi dan keinginan Penggugat untuk melanjutkan kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi di Bali, namun setelah dibicarakan dengan Tergugat, Tergugat tidak menyetujui sehingga terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat beberapa kali bertengkar akhirnya Penggugat sempat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja, namun setelah keluarga memberikan nasehat akhirnya Penggugat dengan Tergugat kembali rukun sehingga Penggugat mencabut gugatan perceraianya, namun tak lama berselang setelah Tergugat datang bekerja dari kapal pesiar, terjadi perselisihan/ perkecokan yang tidak dapat didamaikan sehingga sejak Agustus 2011, Tergugat bersama anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat hingga saat ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI I yang merupakan ibu kandung Penggugat, bahwa ia serta keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada keinginan semula untuk bercerai dengan Tergugat ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dan melihat sikap Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, dimana hal yang demikian tersebut menunjukkan jika sudah tidak ada rasa cinta-mencintai sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, sehingga sangat memungkinkan tidak berjalannya fungsi rumah tangga, dimana suami (Tergugat) adalah Kepala Rumah Tangga dan Isteri (Penggugat) adalah Ibu Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditambah keadaan yang nyata jika Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun, menunjukkan telah terjadi cekcok lahir batin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah, tidak berpendapat lain selain mengabulkan tuntutan Penggugat agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian sebagaimana petitum point ke-2 (dua) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) dalam Surat Gugatan Penggugat, yaitu permintaan Penggugat agar hak asuh anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat selaku Bapak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran Nomor : 716/ LI/ Capil/ 07., tertanggal 3 Mei 2007, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah didapat fakta jika dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak-anak, dimana anak pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 15 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa ternyata anak-anak tersebut masih dibawah umur dan sejak Penggugat dengan Tegugat tidak tinggal bersama anak tersebut berada dibawah asuhan dan pengawasan Tergugat selaku Bapak Kandungnya, sedangkan penyerahan anak tidak dapat dilakukan dengan upaya paksa (dieksekusi), dimana berdasarkan fakta persidangan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum adat Bali dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa (status laki-laki), sehingga selanjutnya anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masuk kekerabatan pada Tergugat sebagai Purusa, hingga dengan demikian menurut Majelis Hakim adalah patut dan beralasan hukum jika hak untuk mengasuh, mendidik serta memelihara sampai dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri diberikan kepada Tergugat, dengan tidak menutup kemungkinan Penggugat selaku Ibunya diberi kesempatan untuk menengok serta memberikan curahan kasih sayang kepada anak tanpa adanya halangan dari siapapun juga, maka tuntutan Penggugat sebagaimana disebutkan pada petitum ke-3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 Ayat (1), menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ; -----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dengan demikian petitum ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang setelah dirinci sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; ---

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2005 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 356/ KW/ Capil/ 07, tertanggal 3 Mei 2007, adalah sah dan putus karena perceraian ;

3. Menyatakan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 15 Nopember 2006 berada pada Tergugat selaku Bapaknya dengan memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku Ibunya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun juga ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **KAMIS**, tanggal **12 FEBRUARI 2015** oleh kami : **MAYASARI OKTAVIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **16 FEBRUARI 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I NENGAH SUMETRO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua,

ttd.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

ANDRIK DEWANTARA, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGAH SUMETRO.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 220.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 6.

Biaya Materai	Rp. 6.000,-	+
Jumlah	Rp. 371.000,-	